

**TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM  
TERHADAP PELAKUPENYALAHGUNAAN  
NARKOTIKA OLEH ANAK**  
*(Studi Kasus Nomor:2/Pid.Sus-Anak/2021/Pn.Tjg)*

**SKRIPSI**

Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Lambung Mangkurat

**Diajukan Oleh :**

**A'ANG MAULANA  
NIM. 1610211610001**

**PROGRAM SARJANA  
PROGRAM STUDI HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI  
Banjarmasin, Maret 2023**

**LEMBAR PERSETUJUAN**  
**TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELAKU**  
**PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA OLEH ANAK**  
*(Studi Kasus Nomor:2/Pid.Sus-Anak/2021/Pn.Tjg)*

Diajukan Oleh :

**AANG MAULANA**  
NIM. 1610211610001

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji  
pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 dan  
Dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Pembimbing Utama,



**PROF. DR. H. M. ERIHAM AMIN, S.H., M.H.**  
NIP.195803201985031001

Pembimbing Pendamping,



**DR. SUPRAPTO, S.H., M.H., M.KN.**  
NIP. 198105172005011001

Diketahui,  
Banjarماسin, 17 Maret 2023  
Ketua Program



**MUHAMMAD ANANTA FIRDAUS, S.H., M.H.**  
NIP. 198309032009121002


**LEMBAR PENGESAHAN**  
**TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELAKU**  
**PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA OLEH ANAK**  
*(Studi Kasus Nomor: 2/Pid.Sus-Anak/2021/Pn.Tjg)*

Diajukan Oleh  
**AANG MAULANA**  
NIM. 1610211610001

Skripsi ini telah memenuhi syarat untuk disahkan  
Sebagai persyaratan yudisium

NOMOR : 157/UM8.1.11/SP/2023  
TANGGAL : 24 MAR 2023

Disahkan  
Banjarmasin, 17 Maret 2023  
Dekan,

  
**Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.**  
NIP. 197506152003121001

## **PENETAPAN PANITIA PENGUJI**

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan  
Didepan sidang panitia penguji

pada hari kamis, tanggal 16 Maret tahun 2023  
dengan susunan panitia penguji

---

### **SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI**

Ketua/Anggota : Dr. Anang Shophan Tornado, S.H., M.H.

Sekretaris/Anggota : Dr. Noor Hafidah, S.H., M.Hum.

Anggota : Prof. Dr. H. M. Erham Amin, S.H., M.H.

Dr. Siprpto, S.H., M.H.

Indah Ramadhany, S.H., M.H.

Ditetapkan Dengan Keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor 157/UN8.1.11/SP/2023

Tanggal 17 Maret tahun 2023

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : A'ang Maulana  
Nomor Induk Mahasiswa : 1610211610001  
Tempat/Tanggal Lahir : Balikpapan, 21 Juli 1997  
Program Kekhususan : Hukum Acara  
Bagian Hukum : Ilmu Hukum  
Program : Program Sarjana (S1)  
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya yang berjudul:

### **"TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELAKU PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA OLEH ANAK (Studi Kasus Nomor:2/Pid.Sus-Anak/2021/Pn.Tjg)"**

merupakan hasil penelitian saya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaan saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin, 08 Maret 2023

Yang membuat pernyataan,



*A'ang Maulana*  
**A'ang Maulana**

## RINGKASAN

A'ang Maulana. Maret 2023. **TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELAKU PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA OLEH ANAK** (*Studi Kasus Nomor: 2/Pid.Sus-Anak/2021/Pn.Tjg*). Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 54 halaman. Pembimbing Utama: Dr. H. M. Erham Amin, S.H., M.H. dan Pembimbing Pendamping: Dr. Suprpto, S.H., M.H., M.Kn.

Salah satu perkara tindak pidana yang dialami oleh seorang anak dan menjadi pelaku tindak pidana yaitu terdapat dalam perkara kepemilikan obat-obatan terlarang atau narkotika, yang menjadikan seorang anak tersebut menjadi pecandu narkotika. Anak adalah bagian dari generasi muda yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa di masa yang akan datang. Anak membutuhkan pembinaan dan perlindungan khusus dalam menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial secara seimbang. Sungguh ironis bahwa seorang anak yang seharusnya bermain dan belajar harus menghadapi masalah hukum dan menjalani proses peradilan yang hampir sama prosesnya dengan orang dewasa. Tentu saja hal ini menimbulkan pro kontra. Disatu sisi banyak pihak yang menganggap menjatuhkan pidana bagi anak adalah tidak bijak, namun ada sebagian yang beranggapan pemidanaan terhadap anak penting dilakukan agar sikap buruk anak tidak terjadi sampai dewasa, artinya agar memberi efek jera bagi si anak.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika terhadap anak di wilayah hukum Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan dan mengetahui pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan No. 2/Pid.Sus-Anak/2021/Pn.Tjg.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Yaitu penelitian yang memperoleh bahan hukum dengan cara mengumpulkan dan menganalisa bahan-bahan hukum yang berhubungan dengan permasalahan yang penulis angkat. Hasil Penelitian ini Menunjukkan Bahwa:

1. Anak yang menjadi kurir dan penyalahguna narkotika pada Putusan Pengadilan Tabalong dengan Nomor Register Perkara Nomor: 2/Pid.Sus-Anak/2021/Pn.Tjg berhak mendapatkan perlindungan hukum, perlindungan hukum yang diberikan bersifat khusus sesuai dengan rumusan Pasal 59 ayat (2) huruf b dan huruf e, yang menjelaskan

“Perlindungan Khusus diberikan kepada: anak yang berhadapan dengan hukum dan anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya”. Perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada anak yang terlibat tindak pidana narkoba dalam hal ini sebagai kurir dan penyalahguna narkoba yaitu: Rehabilitasi dan Diversi.

2. Sanksi yang dapat dikenakan kepada anak yang menjadi kurir dan penyalahguna narkoba adalah pidana dengan syarat sesuai Pasal 71 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menjelaskan, Pidana pokok bagi anak terdiri atas: 1) Pembinaan di luar lembaga, 2) Pelayanan masyarakat, dan 3) Pengawasan.



A'ang Maulana. Maret 2023. **TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELAKU PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA OLEH ANAK** (*Studi Kasus Nomor: 2/Pid.Sus-Anak/2021/Pn.Tjg*). Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 54 halaman. Pembimbing Utama: Dr. H. M. Erham Amin, S.H., M.H. dan Pembimbing Pendamping: Dr. Suprpto, S.H., M.H., M.Kn.

#### ABSTRAK

Salah satu perkara tindak pidana yang dialami oleh seorang anak dan menjadi pelaku tindak pidana yaitu terdapat dalam perkara kepemilikan obat-obatan terlarang atau narkotika, yang menjadikan seorang anak tersebut menjadi pecandu narkotika. Anak adalah bagian dari generasi muda yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa di masa yang akan datang. Anak membutuhkan pembinaan dan perlindungan khusus dalam menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial secara seimbang. Sungguh ironis bahwa seorang anak yang seharusnya bermain dan belajar harus menghadapi masalah hukum dan menjalani proses peradilan yang hampir sama prosesnya dengan orang dewasa. Tentu saja hal ini menimbulkan pro kontra. Disatu sisi banyak pihak yang menganggap menjatuhkan pidana bagi anak adalah tidak bijak, namun ada sebagian yang beranggapan pemidanaan terhadap anak penting dilakukan agar sikap buruk anak tidak terjadi sampai dewasa, artinya agar memberi efek jera bagi si anak.

Penelitian ini menunjukkan bahwa: **Pertama** Anak yang menjadi kurir dan penyalahguna narkotika pada Putusan Pengadilan Tabalong dengan Nomor Register Perkara Nomor: 2/Pid.Sus-Anak/2021/Pn.Tjg berhak mendapatkan perlindungan hukum, perlindungan hukum yang diberikan bersifat khusus sesuai dengan rumusan Pasal 59 ayat (2) huruf b dan huruf e, yang menjelaskan “Perlindungan Khusus diberikan kepada: anak yang berhadapan dengan hukum dan anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya”. Perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada anak yang terlibat tindak pidana narkotika dalam hal ini sebagai kurir dan penyalahguna narkotika yaitu: Rehabilitasi dan Diversi. **Kedua** Sanksi yang dapat dikenakan kepada anak yang menjadi kurir dan penyalahguna narkotika adalah pidana dengan syarat sesuai Pasal 71 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menjelaskan, Pidana pokok bagi anak terdiri atas: 1) Pembinaan di luar lembaga, 2) Pelayanan masyarakat, dan 3) Pengawasan.

Kata Kunci : Perlindungan, Narkotika, Pidana Anak, Acara Pidana



## UCAPAN TERIMA KASIH

Segala puji dan syukur penulis panjatkan Kehadirat Allah SWT karena hanya dengan pertolongan, rahmat dan karunia serta petunjuk-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul “**TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELAKU PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA OLEH ANAK(Studi Kasus Nomor:2/Pid.Sus-Anak/2021/Pn.Tjg)**”. Terima kasih penulis ucapkan kepada :

1. Yang terhormat lagi amat terpelajar **Bapak Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat
2. Yang terhormat lagi amat terpelajar **Bapak Dr. H. M. Erham Amin, S.H., M.H.** selaku Ketua Dosen Pembimbing, atas kesabarannya telah meluangkan waktunya untuk membantu dan memberikan bantuan berupa ilmu dalam membimbing serta memberikan arahan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
3. Yang terhormat lagi amat terpelajar **Bapak Dr. Suprpto, S.H., M.H., M.Kn.** selaku Dosen Pembimbing, yang juga telah sabar untuk meluangkan waktunya dan memberikan bantuan atas bimbingan dan motivasinya.
4. Yang terhormat lagi amat terpelajar **Ibu Dr. Hj. Noor Hafidah, S.H., M.Hum.** selaku Ketua Bagian Program Kekhususan Hukum Acara Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.
5. Yang terhormat lagi amat terpelajar **Bapak Dr. H. Mohammad Effendy, S.H., M.Hum.** selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah

memberikan arahan dan bimbingan selama menimba ilmu di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

6. Yang terhormat lagi amat terpelajar semua **Bapak dan Ibu Dosen** Staf pengajar di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis.
7. Yang terhormat lagi amat terpelajar semua **Dosen Pengajar Program Kekhususan Hukum Acara** Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin.
8. Seluruh Staf, Karyawan dan Karyawati di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin baik Bagian Akademik, Kemahasiswaan, Perpustakaan dan lain-lain yang tidak bisa disebutkan satu persatu, yang telah memberikan pelayanan terbaik selama penulis menjadi mahasiswa.
9. Teman-teman seperjuangan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat (angkatan 2016) dan teman-teman di Program Kekhususan Hukum Acara.
10. Seluruh Keluarga Besar **Organisasi Mapala Justitia Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin** yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Organisasi yang menjadi tempat atau wadah untuk belajar selama masa perkuliahan.
11. Abang dan Kakak saya Angkatan XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, terkhusus saudara dan saudari saya di angkatan XXXII Kanda A'ang Maulana, Kanda Nurhildayanti Suwandi Putri, S.H., M.Kn., dan

Kanda Inneke Putri Sri Rezeki serta semua adik-adik saya di Angkatan XXXIII, XXXIV, XXXV, XXXVI, XXXVII dan XXXVIII Organisasi Mapala Justitia Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin.

Penulis yakin bahwa segala kebaikan dari semua pihak baik dalam pertolongan dan doa tidak dapat dibalas oleh penulis, semoga atas bantuan yang diberikan penulis memohon agar diberikan keridhoan Yang Maha Kuasa kiranya bantuan tersebut dapat berubah menjadi pahala bagi kita semua. Penulis menyadari skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, sehingga masukkan dan kritik akan selalu penulis harapkan untuk memperbaiki skripsi ini. Penulis memohon maaf yang sebesar-besarnya jika dalam proses pembuatan skripsi ini penulis melakukan kesalahan baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Besar harapan penulis semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis sendiri maupun bagi pihak-pihak lain dan juga dapat memberikan manfaat di tengah-tengah perkembangan ilmu hukum di Indonesia.

Banjarmasin, 08Maret 2023  
Penulis

A'ang Maulana

## DAFTAR ISI

	Hlm.
HALAMAN JUDUL DAN PRASYARATAN GELAR.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN .....	ii
LEMBAR PENGESAHAN .....	iii
SUSUNAN PANITIA PENGUJI UJIAN SKRIPSI .....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	v
RINGKASAN .....	vi
ABSTRAK .....	viii
UCAPAN TERIMA KASIH .....	x
DAFTAR ISI.....	xii
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	7
D. Metode Penelitian.....	8
E. Sistematika Penulisan .....	10
<b>BAB II PUTUSAN PENGADILAN.....</b>	<b>11</b>
A. Posisi Kasus.....	11
B. Fakta Hukum.....	21
C. Amar Putusan .....	24
<b>BAB III TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>26</b>
A. Pengertian Tindak Pidana.....	26
B. Pengertian Narkotika.....	31
C. Hak dan Kewajiban Anak dalam Hukum Pidana.....	33
<b>BAB IV PEMBAHASAN.....</b>	<b>40</b>
A. Pelindungan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Terhadap Anak.....	40
B. Pertimbangan Hukum Oleh Majelis Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan No.2/Pid.Sus-Anak/2021/Pn.Tjg .....	43
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>52</b>
A. Kesimpulan .....	52
B. Saran.....	54
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b>	

